



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

ANTONIUS ALO PONSIANUS, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Rotagete, 2 Maret 1971, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rotagete, RT. 019, Rw.009, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bulan November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 Desember 2020 dengan register Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tilang Nomor: DS.TLG.400/02/XI/2020 tanggal 02 November 2020;
2. Bahwa FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Alm. ANSELINA ROJA yang lahir di Detuleda tanggal 27 Oktober 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 497/LD/MGO/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 10 Juni 2010;
3. Bahwa kedua orang tua kandung dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA telah meninggal dunia, yang mana ayah kandungnya meninggal pada tanggal 19 Desember 2015 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-04012016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Badan



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Januari 2016 dan ibu kandungnta meninggal pada tanggal 09 Juli 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.455/09/VII/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Tilang tertanggal 22 Juli 2020;

4. Bahwa ayah kandung Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
5. Bahwa Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA oleh PT. Taspen akan diberikan hak-hak berupa uang duka wafat dikarenakan semasa hidupnya Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Profesi Guru;
6. Bahwa Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum sehingga oleh PT. Taspen diwajibkan untuk adanya Wali yang dapat bertanggung jawab atas pengurusan hak-hak Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;
7. Bahwa setelah Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Alm. ANSELINA ROJA meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara dan mengasuh anak-anak dari Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG;
8. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;
9. Bahwa hak-hak dari Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG;
10. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG guna mendapatkan hak-hak mereka pada PT. Taspen, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali atas Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;
11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/ tulisan berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 497/LD/MGO/2010 atas nama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 10 Juni 2010, diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-04012016-0004 atas nama Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.455/09/VII/2020 atas nama Almarhumah ANSELINA ROJA yang dikeluarkan Kantor Desa Tilang tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Nomor: DS.TLG/.400/02/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 02 November 2020, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Nomor: DS.TLG/.465/03/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 03 November 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOHANES BRECMANS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;
- ❖ Bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai ipar karena istri Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS adalah adik kandung dari MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari MATIAS NONG LEKONG DJALONG;
- ❖ Bahwa orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, bapaknya bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibunya bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;
- ❖ Bahwa anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, sekarang SMP Kelas I, anak kedua perempuan bernama GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;
- ❖ Bahwa setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;
- ❖ Bahwa almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;
- ❖ Bahwa almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia sebelum pensiun;
- ❖ Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah petani/pekebun;
- ❖ Bahwa alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RANGGA dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan hak-hak Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

2. **MARIA NONA DINCE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;
- ❖ Bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu karena nenek dari Pemohon dengan nenek dari Saksi bersaudara kandung;
- ❖ Bahwa Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS adalah adik kandung dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG;
- ❖ Bahwa orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, yaitu bapaknya bernama Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibunya bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;
- ❖ Bahwa anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, sekarang SMP Kelas I, anak kedua perempuan bernama GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;
- ❖ Bahwa setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;
- ❖ Bahwa almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia sebelum pensiun;
- ❖ Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah petani/pekebun;
- ❖ Bahwa lasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan hak-hak Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

3. **FRUMENTIUS YOHANES RANGGA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Wali bagi Anak Saksi yang belum dewasa;
- ❖ Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah adik kandung dari bapak kandung Anak Saksi bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- ❖ Bahwa bapak dari Anak Saksi bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibu dari Anak Saksi bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;
- ❖ Bahwa anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Anak Saksi beserta 2 (dua) orang adik Anak Saksi, yaitu GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO, perempuan, kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;
- ❖ Bahwa setelah kedua orang tua Anak Saksi meninggal dunia, Anak Saksi beserta kedua orang adik Anak saksi dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;
- ❖ Bahwa penyebab ayah Anak Saksi Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan ibu Anak Saksi almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;

- ❖ Bahwa pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan pekerjaan ibu Anak Saksi almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;
- ❖ Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah petani/pekebun;
- ❖ Bahwa alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Anak Saksi dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan hak-hak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;
- ❖ Bahwa Anak Saksi mengizinkan kepada Pemohon sebagai wali bagi Anak Saksi dan Anak Saksi tidak berkeberatan dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengurus Taspen milik bapak Anak Saksi dan uang Taspennya untuk dipergunakan Pemohon bagi kepentingan Anak Saksi dan kedua orang adik Anak Saksi;
- ❖ Bahwa setelah ibu Anak Saksi meninggal dunia, semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah Anak Saksi dibayar oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada yang diajukan lagi selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dengan penetapan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan penetapan perwalian merupakan salah satu syarat dan kelengkapan administrasi

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengurusan hak-hak Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Saksi YOHANES BRECMANS dan Saksi MARIA NONA DINCE yang telah memberikan keterangan dibawah janji dan Anak Saksi FRUMENTIUS YOHANES RANGGA yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda: P-1 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 497/LD/MGO/2010 atas nama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-04012016-0004 atas nama Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Januari 2016, P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.455/09/VII/2020 atas nama Almarhumah ANSELINA ROJA yang dikeluarkan Kantor Desa Tilang tertanggal 22 Juli 2020, diperoleh fakta bahwa Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan isterinya bernama ANSELINA ROJA almarhumah, dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan ahli waris Nomor: DS.TLG/.400/02/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 02 November 2020 serta bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan hubungan keluarga Nomor: DS.TLG/.465/03/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 03 November 2020 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata benar Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA merupakan ahli waris dari orangtua MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan ANSELINA ROJA yang telah meninggal dunia dan Pemohon adalah adik kandung dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOHANES BRECMANS dan Saksi MARIA GORETI serta keterangan Anak Saksi atas nama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, yang belum dewasa untuk mengurus hak-hak kepegawaian ayah dari Anak Saksi yaitu almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi YOHANES BRECMANS, Saksi MARIA NONA DINCE serta keterangan Anak Saksi FRUMENTIUS YOHANES RANGGA tersebut di atas diperoleh fakta hukum, bahwa Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan ANSELINA ROJA yang telah meninggal dunia dan semenjak almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia, Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA beserta kedua orang adiknya dipelihara, diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon serta semasa hidupnya almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru dan oleh karena Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA belum dewasa maka untuk mengurus hak-hak almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen maka harus diperlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Wali adalah orang tua atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pasal 50 Ayat (1) Jo. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, lahir di Detuleda pada tanggal 27 Oktober 2006 untuk mengurus hak-hak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia dipelihara, diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan hak-hak dari ayahnya bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri, maka beralasan menurut hukum menetapkan Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS sebagai Wali dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. TASPEN dan uang Tespen tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan kedua orang adiknya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh DODI EFRIZON, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

LUKAS KATAN LETON.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK ----- | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Relaas ----- | Rp.310.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah ----- | Rp 50.000,00 |
| 5. Biaya Redakwa ----- | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> ----- | <u>Rp 60.000,00</u> |
| Jumlah ----- | Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah); |

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 31/Pdt.P/2020/PN Mme

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2020**, dalam Permohonan:

Nama lengkap: **ANTONIUS ALO PONSIANUS**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Rotagete, 2 Maret 1971, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rotagete, RT. 019, Rw.009, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunan Sidang :

DODI EFRIZON, S.H. ----- sebagai Hakim Tunggal;

LUKAS KATAN LETON. ----- sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum dan Pemohon dipanggil masuk untuk menghadap persidangan;

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Maumere;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim itu Pemohon membacakan surat permohonannya, yang pada akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan ini;

Terhadap pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon Agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA untuk mengurus hak-hak dari ayahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan albulkti surat berupa : -----

6. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 497/LD/MGO/2010 atas nama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 10 Juni 2010, diberi tanda P-1;
7. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-04012016-0004 atas nama Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P-2;
8. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor: DS.TLG.455/09/VII/2020 atas nama Almarhumah ANSELINA ROJA yang dikeluarkan Kantor Desa Tilang tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-3;
9. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Nomor: DS.TLG/.400/02/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 02 November 2020, diberi tanda P-4;
- 10.1 (satu) lembar fotokopy Surat Keterangan Nomor: DS.TLG/.465/03/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 03 November 2020, diberi tanda P-5;

Hakim meneliti bukti surat tersebut dan mencocoki dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon menghadirkan ke depan persidangan satu per satu Saksi dimaksud yaitu:

SAKSI 1: YOHANES BRECMANS.

Laki-laki, Lahir di Maumere tanggal 12 April 1968, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal di Dusun Rotagete, RT. 019 RW. 009, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Pemohon sebagai ipar karena isteri saya adalah adik kandung dari Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Saksi menyatakan akan memberikan keterangan dibawah janji menurut tata cara agamanya, dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan dari Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

HAKIM KEPADA SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- ❖ Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;

Bagaimana hubungan Saksi dengan Pemohon?

- ❖ Hubungan saya dengan Pemohon sebagai ipar karena istri saya adalah adik kandung dari Pemohon;

Bagaimana hubungan antara Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS dengan MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?

- ❖ Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS adalah adik kandung dari MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari MATIAS NONG LEKONG DJALONG;

Dimanakah keberadaan kedua orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, bapak bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibunya bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;

Ada berapa orang anak-anak dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, sekarang SMP Kelas I, anak kedua perempuan bernama GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;

Siapa yang memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut?

- ❖ Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;

Apa penyebab kematian dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;

Apa pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALON dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;

Apa pekerjaan dari Pemohon?

- ❖ Pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun;

Apa alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar ditetapkan sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?

- ❖ Alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan

Halaman 15 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan hak-hak Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

Atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Pemohon menghadapkan ke depan persidangan Saksi berikutnya, dan Saksi mengaku bernama:

SAKSI 2: MARIA NONA DINCE.

Perempuan, Lahir di Kojamota tanggal 02 November 1975, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Dusun Rotagete, RT. 019, RW. 009, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Pemohon selain karena sama-sama tinggal di Kampung Rotagete, nenek saya dengan nenek pemohon bersaudara kandung dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Saksi menyatakan akan memberikan keterangan dibawah janji menurut tata cara agamanya, dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan dari Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut:

HAKIM KEPADA SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- ❖ Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA;

Bagaimana hubungan Saksi dengan Pemohon?

- ❖ Hubungan saya dengan Pemohon adalah sepupu karena nenek dari Pemohon dengan nenek saya bersaudara kandung;

Bagaimana hubungan antara Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS dengan MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?

- ❖ Pemohon bernama ANTONIUS ALO PONSIANUS adalah adik kandung dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan Anak

Halaman 16 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRUMENTIUS YOHANES RANGGA adalah anak kandung dari almarhum
MATIAS NONG LEKONG DJALONG;

Dimanakah keberadaan kedua orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES
RANGGA?

- ❖ Orang tua dari Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, bapak bernama Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibunya bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;

Ada berapa orang anak dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang anak, anak pertama laki-laki bernama FRUMENTIUS YOHANES RANGGA, sekarang SMP Kelas I, anak kedua perempuan bernama GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;

Siapa yang memelihara dan mengasuh ketiga orang anak tersebut?

- ❖ Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;

Apa penyebab kematian dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;

Apa pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALON dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;

Apa pekerjaan dari Pemohon?

- ❖ Pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun;

Apa alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar ditetapkan sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?

- ❖ Alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere

Halaman 17 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan hak-hak Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

Atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan Saksi berikutnya adalah atas nama Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA atas pertanyaan dari Hakim ia mengaku bernama:

ANAK SAKSI : **FRUMENTIUS YOHANES RANGGA.**

Laki-laki, Lahir di Detuleda tanggal 27 Oktober 2006, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar SMP Kelas I, Alamat tempat tinggal di Rotagete, Dusun Guhi, RT. 019, RW. 009, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik kandung dari bapak saya bernama ;

Hakim menyatakan bahwa Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun maka dalam memberikan keterangan tidak perlu disumpah atau berjanji dan Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Atas pertanyaan dari Hakim, Anak Saksi menerangkan sebagai berikut:

HAKIM KEPADA ANAK SAKSI.

Ada masalah apakah sehingga Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini?

- ❖ Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah Pemohon atas nama ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Wali bagi saya yang belum dewasa;

Bagaimana hubungan Anak Saksi dengan Pemohon?

- ❖ Hubungan saya dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah adik kandung dari bapak kandung saya bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan saya adalah keponakan dari Pemohon;

Dimanakah keberadaan kedua orang tua dari Anak Saksi?

- ❖ Bapak saya bernama MATIAS NONG LEKONG DJALONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2015 dan ibunya bernama ANSELINA ROJA telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;

Halaman 18 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada berapa orang anak dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Anak-anak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dengan almarhumah ANSELINA ROJA sebanyak 3 (tiga) orang, saya bersama dua orang adik saya, yaitu GABRIELA OKTAVIANIYANI KARO, perempuan, kelas VI sekolah dasar dan anak ketiga laki-laki bernama MATIAS KORNELIS SIMON, belum sekolah;

Siapa yang memelihara dan mengasuh Anak Saksi dan kedua orang saudara Anak Saksi?

- ❖ Setelah kedua orang tua kami meninggal dunia, kami bertiga dipelihara, diasuh dan disekolahkan serta tinggal bersama-sama dengan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS;

Apa penyebab kematian dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG meninggal dunia karena sakit dan almarhumah ANSELINA ROJA meninggal dunia karena sakit bisul dan dikuburkan di Dusun Kojamota;

Apa pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALON dan almarhumah ANSELINA ROJA?

- ❖ Pekerjaan dari Almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG adalah Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar Welafole dan almarhumah ANSELINA ROJA sebagai ibu rumah tangga;

Apa pekerjaan dari Pemohon?

- ❖ Pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun;

Apa alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar ditetapkan sebagai wali bagi Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA?

- ❖ Alasan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pengadilan Negeri Maumere menetapkan Pemohon sebagai wali bagi saya dan Penetapan Pengadilan Negeri Maumere tersebut sebagai salah satu syarat dan kelengkapan administrasi untuk kepentingan pengurusan hak-hak Alm. MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. Taspen;

Apakah Anak Saksi mengizinkan Pemohon sebagai wali bagi Anak Saksi dan mengizinkan Pemohon mengurus Taspen milik bapak Anak Saksi?

- ❖ Saya mengizinkan Pemohon sebagai wali bagi saya dan mengizinkan dan tidak berkeberatan Pemohon mengurus Taspen milik bapak saya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Taspen dipergunakan Pemohon untuk kepentingan saya dan kedua orang adik saya;

Selama ini siapa yang membiaya kebutuhan hidup Anak Saksi dan kedua orang adik Anak Saksi?

- ❖ Setelah ibu saya meninggal dunia, semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah saya dibayar oleh Pemohon;

Atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menjawab pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup dan memohon penetapan;

Hakim menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Hakim menyiapkan penetapannya, persidangan dinyatakan ditunda dan persidangan berikutnya akan dilaksanakan pada hari SELASA tanggal 15 DESEMBER 2020, dengan memberitahukan kepada Pemohon agar datang menghadap persidangan sebagaimana ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi serta sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LUKAS KATAN LETON.

DODI EFRIZON, S.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-1.

Persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Maumere yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 18, pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2020**, dalam Permohonan atas nama Pemohon:

ANTONIUS ALO PONSIANUS.

Susunan Sidang sama seperti sidang sebelumnya;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum dan Pemohon dipanggil masuk untuk menghadap persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hakim menyatakan bahwa persidangan pada hari ini adalah pembacaan Penetapan Hakim dan penetapan sudah siap dibacakan dan atas pertanyaan dari Hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi hanya memohon penetapan dan selanjutnya Hakim membacakan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Mme yang selengkapannya tersebut dibawah ini:

Halaman 21 dari 11 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mme



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ANTONIUS ALO PONSIANUS sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dari almarhum MATIAS NONG LEKONG DJALONG pada PT. TASPEN dan uang Tespen tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan Anak FRUMENTIUS YOHANES RANGGA dan kedua orang adiknya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Selesai membacakan penetapannya Hakim menyatakan bahwa dengan demikian persidangan permohonan ini dinyatakan telah selesai dan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LUKAS KATAN LETON.

DODI EFRIZON, S.H.